

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kepatuhan pajak merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak dalam upaya menaati peraturan perpajakan. Kepatuhan pajak juga didefinisikan oleh (Dahrani et al., 2021) yaitu wajib pajak yang patuh serta melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan undang – undang. Masalah kepatuhan wajib pajak termasuk permasalahan yang penting, khususnya di Indonesia, karena tingkat kepatuhan wajib pajaknya bisa dikatakan masih rendah (Riswanto et al., 2017). Hestu Yoga Pratama sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, mengatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dapat diamati berdasarkan tingkat rasio pajak di Indonesia (Julianto, 2017). Indonesia memiliki rasio pajak yang tergolong rendah pada tahun 2022, yaitu sebesar 10,4 % angka tersebut masih dibawah batas minimum rasio pajak dalam suatu negara. Hal tersebut diungkapkan oleh Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, bahwa minimum rasio pajak pada suatu negara harus mencapai 15% agar menjadi negara yang berkelanjutan dalam melakukan pendanaan yang cukup dan merealisasikan perencanaan program pembangunan.

Tingkat kepatuhan mempengaruhi penerimaan pendapatan negara (Rakhmadani, 2020). Tingkat kepatuhan dengan penerimaan negara memiliki hubungan searah artinya apabila tingkat kepatuhan naik maka penerimaan juga naik, dan apabila tingkat kepatuhan turun maka penerimaan juga turun.

Penerimaan negara yang bersumber dari pajak, digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dan infrastruktur pembangunan di Indonesia. Pada pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 penerimaan pajak diartikan semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Berikut adalah tabel penerimaan pajak dalam negeri kurun waktu antara tahun 2018-2022

**Tabel 1. 1 Penerimaan pajak dalam negeri  
tahun 2018-2022 (dalam milyar rupiah)**

Jenis Pajak	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
PPh	749 977,00	772 265,70	594 033,33	615 210,00	680 876,95
<b>PPN</b>	<b>537 267,90</b>	<b>531 577,30</b>	<b>450 328,06</b>	<b>501 780,00</b>	<b>554 383,14</b>
PBB	19 444,90	21 145,90	20 953,61	14 830,00	18 358,48
BPHTB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bea Cukai	159 588,60	172 421,90	176 309,31	182 200,00	203 920,00
Pajak Lainnya	6 629,50	7 677,30	6 790,79	10 640,00	11 381,43

Sumber : Departemen Keuangan, diolah oleh penulis (<http://www.bps.co.id/>)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa PPN termasuk penyumbang penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan. Pada tahun 2018, penerimaan

PPN mencapai Rp. 537.267,90 milyar, kemudian pada tahun 2019 turun menjadi Rp. 531.577,30 milyar, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.450.328,06 milyar, namun tahun 2021 penerimaan PPN kembali naik menjadi Rp. 501.780 milyar, dan pada tahun 2022 mencapai 554.383,14 milyar. Jika diamati, pada rentang waktu 2018-2022 terlihat bahwa PPN mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa PPN adalah sumber penerimaan pajak yang potensial.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dibebankan atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebelum berubah menjadi Pajak Pertambahan Nilai, semula dinamakan Pajak penjualan (PPn) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 yang ditetapkan sejak 1 April 1985. Kemudian diubah terakhir kali menjadi Undang – Undang No 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Hingga saat ini, sistem pajak yang masih berlaku menggunakan Pajak Pertambahan Nilai. PPN termasuk pajak objektif dan mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan dunia bisnis atau dunia usaha karena mencakup “Pengusaha Kena Pajak” yang tercantum pada Undang - Undang.

Pajak Pertambahan Nilai dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi dibawah Kementrian Keuangan yang bertugas untuk meningkatkan penerimaan pendapatan negara dalam sektor perpajakan. Dalam hal meningkatkan penerimaan pendapatan negara, maka harus didukung oleh wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan.

Berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. diantaranya adalah penerapan *self assessment system* dan digitalisasi sistem administrasi pajak seperti e-faktur. Pengertian *self assessment system* diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berarti memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Pada sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh pemerintah untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. *Self assessment system* memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tanpa harus menunggu surat tagihan pajak. Selain itu, *self assessment system* juga mengurangi tanggung jawab wajib pajak untuk membuktikan kewajibannya kepada otoritas pajak, sehingga proses administrasi pada sistem ini menjadi lebih efisien. Selain *self assessment system*, Direktorat Jenderal Pajak juga berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan cara menyempurnakan sistem administrasi pajak, salah satunya yaitu sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Upaya penyempurnaan sistem administrasi pajak pertambahan nilai (PPN) berfokus pada peningkatan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia yang terlibat pada layanan perpajakan, seperti menciptakan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran, pelaporan serta akses informasi perpajakan berbasis teknologi atau digital. (Lorenza, 2019).

Digitalisasi sistem administrasi perpajakan merupakan perubahan sistem operasi dengan cara mempercepat kemampuan administrasi pajak untuk

mengumpulkan, memproses, dan memantau informasi pajak. Salah satu contoh yang mencolok dari digitalisasi administrasi perpajakan adalah e- faktur PPN. E-faktur diciptakan dengan harapan menjadi solusi permasalahan maraknya faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak di Indonesia. E-Faktur diartikan sebagai faktur elektronik yang melakukan penagihan otomatis antara pengusaha kena pajak dan otoritas pajak. Melalui e-faktur terdapat potensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi biaya administrasi perpajakan, lebih dari 50 negara di seluruh dunia telah menerapkan e-faktur, termasuk sepuluh negara di Amerika Latin dan Kawasan Karibia (Barreix & Zambrano, 2018). Semula, faktur pajak berupa kertas dan prosesnya lebih rumit, kemudian faktur pajak diganti berupa faktur elektronik atau e-faktur yang memberikan banyak manfaat bagi perusahaan dan otoritas pajak, seperti kepatuhan dan administrasi yang lebih rendah biaya, integrasi sistem penagihan dan pembayaran yang lebih baik, peningkatan akurasi dan keamanan informasi. Untuk administrasi perpajakan, e-faktur juga memberikan informasi *realtime* yang dapat digunakan untuk mempermudah pemeriksaan kepatuhan pajak. Aplikasi e-faktur hanya dapat digunakan apabila wajib pajak berstatus sebagai pengusaha kena pajak. Melalui aplikasi e-faktur dapat dipastikan bahwa hanya wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang dapat membuat faktur pajak sehingga tidak didapati kembali non pengusaha kena pajak yang dapat membuat faktur pajak Namun, pada kenyataannya meskipun aplikasi e-faktur sudah di setting sedemikian rupa untuk mengurangi kecurangan tetapi masih banyak ditemukan kasus pengusaha yang melakukan

kecurangan membuat faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang dibuat tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Kasus pembuatan faktur pajak fiktif masih banyak dilakukan oleh pengusaha kena pajak di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 103 kasus tindak pidana perpajakan, 40% dari jumlah tersebut adalah kasus penerbitan faktur pajak fiktif yaitu sebanyak 41 kasus. Jumlah kasus tersebut sudah mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan jumlah kasus tahun 2020 yaitu sebanyak 44 kasus. Banyaknya kasus penerbitan faktur pajak fiktif menimbulkan potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah. Hal tersebut membuktikan bahwa kepatuhan pengusaha kena pajak di Indonesia masih tergolong rendah terkait dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada KPP Pratama Lamongan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada tahun 2022 adalah 63,44%. Hasil tersebut diperoleh dari rincian pada tahun 2022 terdapat 848 pengusaha kena pajak yang terdaftar, sedangkan jumlah pengusaha kena pajak yang melapor pada tahun 2022 sebanyak 538 PKP. Berikut adalah data kepatuhan yang diberikan oleh KPP Pratama Lamongan :

**Tabel 1. 2 Data Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak  
KPP Pratama Lamongan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah PKP Pusat Terdaftar</b>	<b>Jumlah PKP Melaporkan SPT Tahunan</b>	<b>Tingkat Kepatuhan PKP</b>
2022	848	538	63,44%
2021	789	655	83,02%
2020	723	588	81,33%

Sumber : Data KPP Pratama Lamongan per 20 Mei 2023

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 kepatuhan pengusaha kena pajak sebesar 81,33% kemudian pada tahun 2021 naik menjadi 83,02% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 63,44%. Meskipun kepatuhan pajaknya masih tergolong rendah pada tahun 2022, KPP Pratama Lamongan terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian (Mia Lasmaya et al., 2017) mengungkapkan hasil bahwa adanya *self assessment system* terbukti mempengaruhi kepatuhan pajak dengan objek penelitian pada KPP Pratama Kota Bandung. Sedangkan penelitian (Nisa & Nurlatifah, 2019) memberikan hasil kurang efektifnya *self assessment system* pada kepatuhan pajak, hal tersebut dibuktikan setelah melakukan penyebaran kuesioner pada KPP Pratama Bekasi Barat. Begitupun dengan penelitian (Surya et al., 2017) yang menyatakan hasil tidak ada pengaruh saat penerapan *self assessment system* pada KPP Pratama Depok Cimanggis.

Penelitian (Sari, 2019) memberikan hasil bahwa e-faktur dapat memberikan pengaruh kepatuhan pajak. Namun, berbeda dengan penelitian (Christin, 2017) yang mengungkapkan bahwa e-faktur tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel penelitian, dimana pada penelitian dahulu ditemukan banyak yang menggunakan penerimaan ppn sebagai variabel dependen. Selain itu, perbedaan terletak pada objek yang dituju dan metode penelitian yang digunakan. Didasari dengan latar belakang diatas, maka peneliti berkeinginan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh digitalisasi sistem administrasi perpajakan khususnya e-faktur dan *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan (e-faktur) terhadap kepatuhan pajak.
2. Bagaimana pengaruh penerapan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan pajak.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh digitalisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak.
2. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh penerapan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan pajak.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Beberapa kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai penambah pengetahuan tentang pengaruh digitalisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak.
  - b. Sebagai gambaran kepada masyarakat bahwa pajak merupakan sumber penghasilan Negara yang dapat membantu Pendapatan Negara dan membantu infrastruktur pembangunan Negara Indonesia.



## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Bermanfaat untuk digunakan sebagai sarana menambah ilmu maupun wawasan serta dapat pula sebagai latihan untuk mengaplikasikan ilmu perpajakan yang diperoleh selama belajar di bangku perkuliahan. Peneliti juga mendapatkan pengalaman tentang bagaimana cara menganalisis data dengan baik dan benar (rill) dengan menggunakan analisis sebelumnya.

### b. Bagi Pihak Lain

Bermanfaat bagi pembaca dan berkontribusi untuk peneliti selanjutnya yang memiliki kasus sama dengan penelitian ini dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

## 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan : Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka : Bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan beserta pembahasan umum terkait penelitian – penelitian sebelumnya, dan gambaran kerangka penelitian,

yang kemudian dirumuskan melalui hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian : Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan dan analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan : Bab ini membahas mengenai deskripsi objek penelitian, hasil uji analisis data, dan menginterpretasikan hasil apakah hipotesis yang diuji diterima atau ditolak

BAB V Penutup : Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian setelah hasil uji, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.